



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802

Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR :439/UN23/PP.01.00/2018

#### TENTANG

PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
ATAS NAMA DINDA CAESARIZKY LARASATI NIM J1E016004

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nomor : 467/UN23.10/PP/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Permohonan Penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa S1 Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan dengan lancar maka perlu diberi penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa tersebut;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
  - Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 Jo Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Keringanan dan Pembebasan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Reguler/Paralel Angkatan Tahun 2012 Universitas Jenderal Soedirman;
  - Keputusan Rektor Unsoed Nomor : Kept. 256/UN23/PP.01.00/ 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012/2013;
  - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) ATAS NAMA DINDA CAESARIZKY LARASATI NIM J1E016004
- KESATU : Memberikan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa tersebut sebesar Rp. 1.000.000 ( level 2) per semester
- KEDUA : Pemberian Uang Kuliah Tunggal (UKT) tersebut diatas diberlakukan mulai semester Genap tahun akademik 2017/2018
- KETIGA : Evaluasi terhadap mahasiswa penerima penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan dilakukan setiap semester sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Jenderal Soedirman.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang mendapat penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib melakukan registrasi sesuai jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal, 2 Maret 2018



ACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001

Handwritten signature in blue ink.